



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TOSARAN
NOMOR : 10 / IX / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TOSARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA TOSARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Tosaran tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TOSARAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TOSARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tosaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Tosaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tosaran
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Tosaran

MUKH. FAUZAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Kedungwuni ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tosaran
Nomor : 10 / IX / 2025
Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TOSARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	MUKH. FAUZAN	Kepala Desa Tosaran	Tosaran	Pembina
2.	SALMAN ALFARISI	Tokoh Masyarakat	Tosaran	Ketua
3.	ABD. JAMIL	Tokoh Masyarakat	Tosaran	Wakil Ketua
4.	KHAMDAN SYAKIRON	Karang taruna	Tosaran	Sekretaris
5.	M. MAELAL MAROM	Karang taruna	Tosaran	Bendahara
6.	BUDI PRAYITNO	Ketua RT	Tosaran	Anggota
7.	SUKIRNO	Ketua RT	Tosaran	Anggota
8.	YANUAR ANAM	Ketua RT	Tosaran	Anggota
9.	ANDAR WAGIONO	Ketua RT	Tosaran	Anggota
10.	TASA'AN EVAN A.	Ketua RT	Tosaran	Anggota
11.	GUNAWAN	Ketua RT	Tosaran	Anggota
12.	SOFYAN HADI	Ketua RT	Tosaran	Anggota
13.	M. AGUS	Ketua RW	Tosaran	Anggota
14.	SLAMET PAMUJI	Ketua RW	Tosaran	Anggota
15.	CASWARI	Ketua RW	Tosaran	Anggota
16.	SUTIKNO	Ketua RW	Tosaran	Anggota

Ditetapkan di : Tosaran
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Tosaran

MUKH. FAUZAN